



**PUTUSAN**  
Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Puspita Dewi Sutiana;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Gerendeng Ilir Rt.001/006 No.24 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Tangerang Banten;  
- Perum Puri Arraya 2 blok DF No.38 Jalan Kapten Basuki Bakri Kelurahan Cibatok Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Jawa Barat
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa Puspita Dewi Sutiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puspita Dewi Sutiana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sesuai dengan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar faktur No.000348 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeuarkan oleh PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 1 lembar faktur pajak No.0.001-15.73814043 an. PT. Liftco Indo Perkasa ;
  - 1 lembar surat jalan No.000158/LIP/V/15 tanggal 28 Mei 2015;
  - 1 lembar PO tanggal 27 Mei 2015 dari PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 7 lembar tanda terima dari Andri Kurniawan untuk Putri;
  - 5 lembar tanda terima dari Putri untuk Dewi;
  - 7 lembar pengiriman dari JNE express ;
  - 14 lembar giro ;
  - 65 lembar rekening Koran Bank BCA dengan norek 3080273711 an. PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 16 rekening Koran media Bank ICBC NISP norek 545800023586 an.PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 1 bendel surat keputusan No.067/SKP/LIFTCOA/III/2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk sdri.Puspita Dewi;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa Puspita Dewi Sutiana pada sekitar tanggal 16 September 2015, 02 Desember 2015, 09 Pebruari 2016, 19 Pebruari 2016, 27 Mei 2016, 14 September 2016, 03 Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di PT. Liftco Indo Perkasa di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Liftco Indo Perkasa sesuai dengan SIUP Menengah Nomor : 11.755-01/1.824.271 bergerak di bidang jual beli alat konstruksi/mekanikal/angkat forklift dan suku cadangnya turbine ventilator, yang berkantor pusat di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) (berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No:067/SKP/LIFTCO/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011), dimana terdakwa sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales ;
- Awalnya pada tanggal 27 Mei 2015 saksi Andri Kurniawan sebagai pemilik CV.Adzien Jaya Restu di Tuban Jawa Timur melakukan pembelian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT.Liftco Indo Perkasa berupa 1 (satu) unit forklift diesel brand heli seharga Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang lalu saksi Andri Kurniawan melakukan pembayaran DP sebesar Rp.32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menransfer kerekening an.Edy Sumantri (DPO) selaku Kepala Cabang PT.Liftco Indo Perkasa cabang Surabaya sementara sisanya saksi Andri Kurniawan membayarnya dengan cara diangsur/cicil melalui bilyet giro sebesar Rp. 16.225.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah selama 17 bulan. Maka setiap bulan saksi Andri Kurniawan menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada staf finance PT.Litfo Indo Perkasa cab Surabaya yang bernama saksi Noviarta Rachma Putri lalu oleh saksi Voviarta Rachma Putri, bilyet giro tersebut dikirim ke staf finance kantor pusat PT.Liftco Indo Perkasa via JNE yang diterima sendiri oleh terdakwa selanjutnya bilyet giro tersebut dicairkan oleh terdakwa namun bukan dimasukkan kerekening perusahaan melainkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Andri Kurniawan telah melakukan pembayaran yaitu :
  - saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 14 September 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
  - Lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Nopember 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
  - Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 02 Pebruari 2016 yang kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro No.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro No.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No. Zj962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet Giro No.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Mei 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE kemudian terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 tanggal 16 Nopember 2016, bilyet giro No.FL165404 tanggal 16 Desember 2016 dan bilyet giro No.FL 165405 tanggal 16 Januari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 08 September 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 14 September 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No. FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 03 Pebruari 2017 yang kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

dengan total keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan saksi Andri Kurniawan sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Puspita Dewi Sutiana pada sekitar tanggal 16 September 2015, 02 Desember 2015, 09 Pebruari 2016, 19 Pebruari 2016, 27 Mei 2016, 14 September 2016, 03 Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di PT. Liftco Indo Perkasa di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa PT.Liftco Indo Perkasa sesuai dengan SIUP Menengah Nomor : 11.755-01/1.824.271 bergerak dibidang jual beli alat konstruksi/mekanikal/angkat forklift dan suku cadangnya/turbine ventilator, yang berkantor pusat di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdakwa sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales;

- Awalnya pada tanggal 27 Mei 2015 saksi Andri Kurniawan sebagai pemilik CV.Adzien Jaya di Tuban Jawa Timur melakukan pembelian barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Liftco Indo Perkasa berupa 1(satu) unit forklift diesel brand heli seharga Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang lalu saksi Andri Kurniawan melakukan pembayaran DP sebesar Rp.32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menransfer kerekening an.Edy Sumantri (DPO) selaku Kepala Cabang PT.Liftco Indo Perkasa cabang Surabaya sementara sisanya saksi Andri Kurniawan mem bayarnya dengan cara diangsur/cicil melalui bilyet giro sebesar Rp. 16.225.000,- (enam betas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah selama 17 bulan. Maka setiap bulan saksi Andri Kurniawan menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada staf finance PT.Litfo Indo Perkasa cab Surabaya yang bernama saksi Noviarta Rachma Putri lalu oleh saksi Voviarta Rachma Putri, bilyet giro tersebut dikirim ke staf finance kantor pusat PT.Liftco Indo Perkasa via JNE yang diterima sendiri oleh terdakwa selanjutnya bilyet giro tersebut dicairkan oleh terdakwa namun bukan dimasukkan kerekening perusahaan melainkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Andri Kurniawan telah melakukan pembayaran yaitu :
  - saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 14 September 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
  - Lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Nopember 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
  - Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dibuatkan tanda terima tertanggal 02 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro NO.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro NO.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.ZJ962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet giro No.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Mei 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE kemudian terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 dibuatkan tanda terima tertanggal 08 September 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 14 September 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 03 Pebruari 2017 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

dengan total keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan saksi Andri Kurniawan sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## Atau

## Kedua

----- Bahwa terdakwa Puspita Dewi Sutiana pada sekitar tanggal 16 September 2015, 02 Desember 2015, 09 Pebruari 2016, 19 Pebruari 2016, 27 Mei 2016, 14 September 2016, 03 Pebruari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015 s/d tahun 2017, bertempat di PT. Liftco Indo Perkasa di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Liftco Indo Perkasa sesuai dengan SIUP Menengah Nomor : 11.755-01/1.824.271 bergerak dibidang jual beli alat konstruksi/mekanikal/angkat forklift dan suku cadangnya/turbine ventilator, yang berkantor pusat di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdakwa sebagai staf accounting Sfinance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales;
- Awalnya pada tanggal 27 Mei 2015 saksi Andri Kurniawan sebagai pemilik CV.Adzien Jaya Restu di Tuban Jawa Timur melakukan pembelian barang milik PT.Liftco Indo Perkasa berupa 1 (satu) unit forklift diesel brand heli

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang lalu saksi Andri Kurniawan melakukan pembayaran DP sebesar Rp.32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menransfer kerekening an.Edy Sumantri (DPO) selaku Kepala Cabang PT.Liftco Indo Perkasa cabang Surabaya selama 17 bulan. Maka setiap bulan saksi Andri Kurniawan menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada staf finance PT.Litfo Indo Perkasa cab Surabaya yang bernama saksi Noviarta Rachma Putri lalu oleh saksi Voviarta Rachma Putri, bilyet giro tersebut dikirim ke staf finance kantor pusat PT.Liftco Indo Perkasa via JNE yang diterima sendiri oleh terdakwa selanjutnya bilyet giro tersebut dicairkan oleh terdakwa namun bukan dimasukkan kerekening perusahaan melainkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Andri Kurniawan telah melakukan pembayaran yaitu
  - saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 14 September 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
  - Lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Nopember 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
  - Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 02 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

- Selanjutnya saksi Novianti Rachma Putri menerima bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro No.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro No.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
- Lalu saksi Novianti Rachma Putri menerima bilyet giro No.ZJ962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet giro NO.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Mei 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE kemudian terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
- Kemudian saksi Novianti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 tanggal 16 Nopember 2016, bilyet giro No. FL165404 tanggal 16 Desember 2016 dan bilyet giro No.FL 165405 tanggal 16 Januari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 08 September 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 14 September 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.
- Selanjutnya saksi Novianti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 03 Pebruari 2017 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kerekening pribadi terdakwa.

dengan total keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan saksi Andri Kurniawan sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umu, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyana, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Liftco Indo Perkasa bergerak dibidang distributor dan perdagangan alat-alat angkat;

- Bahwa saksi bukanlah karyawan PT.Liftco Indo Perkasa Pusat namun saat itu, saksi diberi kuasa untuk melakukan audit keluar masuknya uang dan pembukuan PT.Liftco Indo Perkasa serta melaporkan ke Polsek Metro Gambir atas penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa baru diketahui terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 10.00 wib di PT.Liftco Indo Perkasa yang terletak di Jalan Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berupa uang tunai sebesar Rp.308.275.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelepan dalam jabatan yaitu dengan tidak menyetorkan pembayaran uang dari konsumen dalam bentuk giro ke PT.Liftco Indo Perkasa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada konsumen yang akan membeli alat-alat angkat biasanya dari sales memberikan penawaran ke konsumen. Setelah terjadi negosiasi dengan calon konsumen tentang harga barang maka diterbitkan purchase order (PO) tentang cara bayar, pengiriman, garansi, ketersediaan stok lalu PO dikirim ke Cabang yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kemudian Cabang meneruskan ke kantor Pusat. Jika barang tersedia dan syarat-syarat PO telah terpenuhi maka barang yang dibeli konsumen segera dikirim kelamat konsumen. Jika ada konsumen yang akan membayar barang yang telah diterimanya kepada PT. Liftco Indo Perkasa bisa melalui transfer melalui nomor rekening Bank BCA Cabang Duta Merlin a/c 3080273711 an.PT.Liftco Indo Perkasa atau melalui cash ke kantor Cabang atau kantor Pusat atau konsumen dapat menerbitkan buku cek atau bilyet giro sebagai pengganti pembayaran;

- Bahwa dari hasil uadit, didapat uang DP yang dibayar oleh konsumen Andri Kurniawan kepada Kepala Cabang PT. Liftco Indo Perkasa Cabang Surabaya yaitu saksi Edy Sumantri hingga saat ini belum masuk kerekaning PT.Liftco Indo Perkasa yaitu sebesar Rp.32.450.000,- serta Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran pembelian 1 unit forklift diesel beand heli yang dibeli oleh saksi Andri Kurniawan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.308.275.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

2. Ngoh Inn Seng, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Liftco Indo Perkasa;

- Bahwa PT.Liftco Indo Perkasa sesuai dengan SIUP Menengah Nomor: 11.755-01/1.824.271 yang berkedudukan di Jalan Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat bergerak dibidang distributor dan perdagangan alat-alat angkat;

- Bahwa saksi MULIYANA adalah karyawan PT. Denko Wahana Sakti, sebagai Direktur Finance, dimana PT. Liftco Indo Perkasa salah satu anak Perusahaan PT. Denko Wahana Sakti dan sama-sama satu pemiliknya, sedangkan Terdakwa karyawan PT. Liftco Indo Perkasa bagian finance;

- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 10.00 wib di PT.Liftco Indo Perkasa berupa uang tunai sebesar Rp.308.275.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 September 2017 saksi memberikan kuasa kepada sdr. Mulyana untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan terdakwa ke Polsek Metro Gambir;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan karyawan di bagian finance PT. Liftco Indo Perkasa dengan tugasnya yaitu administrasi keuangan, pembayaran kas kecil, tagihan konsumen, pembayaran, penerimaan atas tagihan konsumen dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelepan dalam jabatan yaitu dengan tidak menyetorkan pembayaran uang dari konsumen dalam bentuk giro ke PT.Liftco Indo Perkasa;

- Jika ada konsumen yang akan melakukan pembayaran barang kepada PT. Liftco Indo Perkasa maka bisa melalui transfer melalui nomor rekening Bank BCA cabang Duta Merlin a/c 3080273711 an.PT.Liftco Indo Perkasa atau melalui cash ke kantor cabang atau kantor pusat atau konsumen dapat menerbitkan buku cek atau bilyet giro sebagai pengganti pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.308.275.000,- (tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa **saksi Noviarta Rachma Putri dan saksi Andri Kurniawan** telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, akan tetapi saksi-saksi tidak hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum keterangan dalam BAP Penyidik tanggal 15 April 2019 dan 16 April 2019 yang diberikan dibawah sumpah/janji dibacakan di persidangan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana Berita Acara tersebut yang terlampir dalam berkas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-, dimana terdakwa sebagai staf accounting & finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst





atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales;

- Bahwa PT.Liftco bergerak dibidang trading&distributor forklift&material handling;
- Bahwa terdakwa pernah menerima pembayaran tagihan konsumen an.Andri Kurniawan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit forklift diesel, brand heli type CPC30-WS1H, capacity 3.000 kg, height 6.000mm, S/N 020301G3736;
- Bahwa apabila ada konsumen yang membeli barang dari PT.Liftco Indo Perkasa dan hendak melakukan pembayaran maka konsumen dapat langsung datang ke PT.Liftco Indo Perkasa untuk melakukan pembayaran secara tunai/cash dan konsumenpun dapat melakukan pembayaran dengan transfer via bank ke rekening yang tercantum difaktur yaitu Bank BCA cab Duta Merlin an.PT.Liftco Indo Perkasa dan Bank OCBC NISP Tower an.PT.Liftco Indo Perkasa atau bisa juga membayar dengan bilyet giro atau cek an.PT.Liftco Indo Perkasa;
- Bahwa saksi Andri Kurniawan yang membeli barang dari PT.Litfco Indo Perkasa berupa 1 (satu) unit forklift diesel, brand heli type CPC30-WS1H, capacity 3.000kg, height 6.000mm, S/N 020301G3736 dan sudah membayar DP kerekening PT.Liftco Indo Perkasa namun tidak lagi melakukan pembayaran hingga akhirnya perwakilan dari PT.Liftco Indo Perkasa mendatangi saksi Andri Kirnawan dan disepakati kalau sisa pembayaran dilakukan dengan mengangsur dengan memberikan bilyet giro atau cek berisi Rp. 16.225.000 perbulannya ditambah bunga hingga lunas. Maka setiap bulan saksi Andri Kurniawan menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada staf finance PT.Litfo Indo Perkasa cab Surabaya yang bernama saksi Noviarta Rachma Putri lalu oleh saksi Voviarta Rachma Putri, bilyet giro tersebut dikirim ke staf finance kantor pusat PT.Liftco perusahaan;
- Bahwa ketika saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 14 September 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Nopember 2015 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 02 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro No.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro No.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 16 Pebruari 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa lalu saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.ZJ962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet giro No.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Mei 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE kemudian terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa Kemudian saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 tanggal 16 Nopember 2016, bilyet giro No.FL165404 tanggal 16 Desember 2016 dan bilyet giro No.FL 165405 tanggal 16 Januari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 08 September 2016 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE disertai dengan tanda terima tertanggal 14 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa,

- Bahwa selanjutnya saksi Noviarti Rachma Putri menerima bilyet giro No.FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 dari saksi Andri Kurniawan maka segera dibuatkan tanda terima tertanggal 03 Pebruari 2017 yang kemudian bilyet giro tersebut dikirim ke terdakwa melalui JNE lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan saksi Andri Kurniawan sebesar Rp.275.825.000,- yang tidak Terdakwa setorkan ke rekening PT. Liftco Indo Perkasa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar faktur No.000348 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT.Liftco Indo Perkasa ;
- 1 lembar faktur pajak No.0.001-15.73814043 an. PT. Liftco Indo Perkasa ;
- 1 lembar surat jalan No.000158/LIP/V/15 tanggal 28 Mei 2015;
- 1 lembar PO tanggal 27 Mei 2015 dari PT.Liftco Indo Perkasa ;
- 7 lembar tanda terima dari Andri Kurniawan untuk Putri;
- 5 lembar tanda terima dari Putri untuk Dewi;
- 7 lembar pengiriman dari JNE express ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 lembar giro ;
- 65 lembar rekening Koran Bank BCA dengan norek 3080273711 an. PT.Liftco Indo Perkasa ;
- 16 rekening Koran media Bank ICBC NISP norek 545800023586 an.PT.Liftco Indo Perkasa ;
- 1 bendel surat keputusan No.067/SKP/LIFTCOA/III/2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk sdri.Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 16 September 2015, 02 Desember 2015, 09 Pebruari 2016, 19 Pebruari 2016, 27 Mei 2016, 14 September 2016, 03 Pebruari 2017, bertempat di PT. Liftco Indo Perkasa di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT.Liftco Indo Perkasa sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-, dimana terdakwa sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales;
- Bahwa PT.Liftco bergerak dibidang trading&distributor forklift&material handling;
- Bahwa saksi Andri Kurniawan sebagai pemilik CV.Adzien Jaya Restu di Tuban, pernah membeli barang dari PT.Liftco Indo Perkasa pada tanggal 27 Mei 2015 berupa 1 (satu) unit forklift diesel brand heli seharga Rp.275.000.000,- yang lalu saksi bayar dengan cara menstransfer kerekening an.Edy Sumantri selaku karyawan PT.Liftco Indo Perkasa Cabang Surabaya sebesar Rp.32.450.000,- sebagai DP dan sisanya, saksi bayar dicicil melalui bilyet giro sebesar Rp. 16.225.000,- selama 17 bulan;
- Bahwa untuk pembayaran tersebut saksi Andri Kurniawan telah menyerahkan bilyet giro kepada saksi Noviarti Rachma Putri yang merupakan admin PT. Liftco Indo Perkasa Cabang surabaya, kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet Giro tersebut dikirim melalui JNE oleh saksi Noviarti Rachma Putri kepada Terdakwa di kantor pusat di Jakarta;

- Bahwa Bilyet Giro yang dikirim saksi Noviarti Rachma Putri yang diterima Terdakwa sebagai berikut;

- Bilyet Giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015, yang diterima saksi Noviarti Rachma Putri tanggal 14 September 2015 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet Giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 16 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016, yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 2 Februari 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro No.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro No.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016, yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 16 Februari 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.ZJ962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet giro No.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2016, yang diterima saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 27 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bilyet giro No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 tanggal 16 Nopember 2016, bilyet giro No.FL165404 tanggal 16 Desember 2016 dan bilyet giro No.FL 165405 tanggal 16 Januari 2017 yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 8 September 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima terdakwa 14 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bilyet giro No.FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 3 Februari 2017 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima terdakwa, lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dimana dakwaan alternarif kesatu tersebut disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang bernama **Puspita Dewi Sutiana** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini. Maka dengan demikian unsur barangsiaapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada sekitar tanggal 16 September 2015, 02 Desember 2015, 09 Pebruari 2016, 19 Pebruari 2016, 27 Mei 2016, 14 September 2016, 03 Pebruari 2017, bertempat di PT. Liftco Indo Perkasa di Komplek Duta Merlin blok C.1-3 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT. Liftco Indo Perkasa sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,-, dimana terdakwa sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales. PT.Liftco bergerak dibidang trading&distributor forklift&material handling;

Menimbang, bahwa saksi Andri Kurniawan sebagai pemilik CV.Adzien Jaya Restu di Tuban, pernah membeli barang dari PT.Liftco Indo Perkasa pada tanggal 27 Mei 2015 berupa 1 (satu) unit forklift diesel brand heli seharga Rp.275.000.000,- yang lalu saksi bayar dengan cara menstransfer kerekening an.Edy Sumantri selaku karyawan PT.Liftco Indo Perkasa Cabang Surabaya sebesar Rp.32.450.000,- sebagai DP dan sisanya, saksi bayar dicicil melalui bilyet giro sebesar Rp. 16.225.000,- selama 17 bulan, untuk pembayaran tersebut saksi Andri Kurniawan telah menyerahkan bilyet giro kepada saksi Noviarti Rachma Putri yang merupakan admin PT. Liftco Indo Perkasa Cabang surabaya, kemudian bilyet Giro tersebut dikirim melalui JNE oleh saksi Noviarti Rachma Putri kepada Terdakwa di kantor pusat di Jakarta. Bahwa Bilyet Giro yang dikirim saksi Noviarti Rachma Putri yang diterima Terdakwa sebagai berikut;

- Bilyet Giro No.LJ718401 tanggal 14 Nopember 2015 dan bilyet giro No.LJ718402 tanggal 14 Nopember 2015, yang diterima saksi Noviarti Rachma Putri tanggal 14 September 2015 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 16 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet Giro No.LJ718419 tanggal 14 Desember 2015 dan bilyet giro No.LJ718417 tanggal 14 Januari 2016 yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 16 Nopember 2015 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tanda terima tertanggal 02 Desember 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.32.450.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.LJ719472 tanggal 16 Pebruari 2016, yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 2 Februari 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 09 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp. 16.225.000,- namun uang tersebut tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

- Bilyet giro No.YJ668803 tanggal 16 Maret 2016, bilyet giro No.YJ668804 tanggal 16 April 2016, bilyet giro No.YJ668805 tanggal 16 Mei 2016, yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 16 Februari 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2016 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.ZJ962878 tanggal 16 Juni 2016, bilyet giro No.ZJ962877 tanggal 16 Juli 2016 dan bilyet giro No.ZJ962876 tanggal 16 Agustus 2016, yang diterima saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 27 Mei 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.48.675.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.FL165401 tanggal 16 September 2016, bilyet giro No.FL165402 tanggal 16 Oktober 2016, bilyet giro No.FL165403 tanggal 16 Nopember 2016, bilyet giro No.FL165404 tanggal 16 Desember 2016 dan bilyet giro No.FL 165405 tanggal 16 Januari 2017 yang diterima saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 8 September 2016 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima terdakwa 14 September 2015 selanjutnya terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.81.125.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;
- Bilyet giro No.FL167347 tanggal 16 Pebruari 2017 yang diterima saksi saksi Noviarti Rachma Putri pada tanggal 3 Februari 2017 dari saksi Andri Kurniawan, kemudian setelah dikirim kepada Terdakwa dan diterima terdakwa, lalu terdakwa cairkan bilyet giro tersebut sebesar Rp.16.225.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan dimasukkan kerekening pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Liftco Indo Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas uang milik PT.Liftco Indo Perkasa sebesar Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak ada izin dari pemilik PT.Liftco Indo Perkasa untuk dimasukkan kedalam rekening Terdakwa dan untuk Terdakwa gunakan, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa uang perusahaan PT.Liftco Indo Perkasa sejumlah Rp.275.825.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa, bukan karena Kejahatan tetapi karena Terdakwa bekerja di PT.Liftco Indo Perkasa sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2017, dimana terdakwa sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales. PT.Liftco bergerak dibidang trading&distributor forklift&material handling, maka dengan demikian Terdakwa telah menjadi tugasnya menerima Bilyet Giro yang dikirim oleh saksi Novianti Rachma Putri yang merupakan pembayaran pembelian dari saksi Andri Kurniawan, yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan PT.Liftco Indo Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Terdakwa adalah karyawan PT.Liftco Indo Perkasa, dengan gaji Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah), dengan tugas sebagai staf accounting &finance dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu petty cash, pembayaran hutang, penerimaan atas tagihan konsumen, stok barang, jurnal dan laporan keuangan, komisi luar dan komisi sales. PT.Liftco bergerak dibidang trading&distributor forklift&material handling, maka dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHTelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Puspita Dewi Sutiana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa asli;
  - 1 lembar faktur No.000348 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT.Liftco Indo Perkasa;
  - 1 lembar faktur pajak No.0.001-15.73814043 an. PT. Liftco Indo Perkasa;
  - 1 lembar surat jalan No.000158/LIP/V/15 tanggal 28 Mei 2015;
  - 1 lembar PO tanggal 27 Mei 2015 dari PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 7 lembar tanda terima dari Andri Kurniawan untuk Putri;
  - 5 lembar tanda terima dari Putri untuk Dewi;
  - 7 lembar pengiriman dari JNE express ;
  - 14 lembar giro ;
  - 65 lembar rekening Koran Bank BCA dengan norek 3080273711 an. PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 16 rekening Koran media Bank ICBC NISP norek 545800023586 an.PT.Liftco Indo Perkasa ;
  - 1 bendel surat keputusan No.067/SKP/LIFTCOA/III/2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap untuk sdri.Puspita Dewi;
- Tetap terlampir dalam berkas;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, Astriwati, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, SH., dan H. Wadji Pramono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dheny Indarto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui telekonfrence dari ruang sidang di Rutan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, SH.

Astriwati, SH., MH.

H. Wadji Pramono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)